



BUPATI MALUKU TENGAH

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK NEGERI (BUMNeg)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pemerintahan Negeri, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Negeri dan masyarakat sesuai dengan potensi dan sumber daya alam yang ada pada Negeri, maka Pemerintah Negeri dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg)
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka diperlukan adanya pedoman bagi Pemerintahan Negeri dalam melaksanakan pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg).

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Penataan Saniri Negeri atau Badan Permusyawaratan Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 26);
20. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGERI (BUMNeg)**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang memimpin Kecamatan;
5. Kepala Pemerintah Negeri / Raja adalah Pemimpin Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;
9. Badan Permusyawaratan Negeri yang selanjutnya disingkat BPN atau Saniri Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri;
10. Peraturan Negeri adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPN atau Saniri Negeri bersama Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja;
11. Badan Usaha Milik Negeri, yang selanjutnya disebut BUMNeg, adalah usaha Negeri yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Negeri yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Negeri dan masyarakat;
12. Usaha Negeri adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Negeri dalam rangka menumbuh-kembangkan dan menggerakkan perekonomian Negeri seperti : usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, pertanian, perikanan, industri kecil, kerajinan rakyat serta jenis usaha lainnya;
13. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Maluku Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NEGERI (BUMNeg)

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negeri, maka Pemerintah Negeri dapat mendirikan BUMNeg sesuai dengan kebutuhan dan potensi Negeri.
- (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. Tersedia sumber daya Negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Negeri;
 - c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- (3) Pembentukan BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Negeri dan berstatus badan hukum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pembentukan BUMNeg adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Negeri untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Negeri.
- (2) Tujuan khusus pembentukan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg) adalah:
- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat Negeri;
 - b. Meningkatkan pendapatan asli Negeri;
 - c. Meningkatkan pengolahan potensi Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMNeg:
- a. Atas inisiatif pemerintah Negeri dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Negeri;
 - b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. Tersedianya sumber daya Negeri yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Negeri;
 - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelolah badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Negeri;
 - f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelolah secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Negeri.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. Musyawarah Negeri untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

- c. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Negeri;
- d. Penerbitan peraturan Negeri yang berisikan sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, dan mekanisme pertanggung jawaban;
- e. Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Pertama

Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg)

Pasal 5

Prinsip dalam pengelolaan BUMNeg yaitu:

- a. Kooperatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMNeg harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan kalangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMNeg harus bersedia secara sukarela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMNeg.
- c. Emansipatif artinya semua komponen yang terlibat di dalam BUMNeg harus diperlakukan sama tanpa harus memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan artinya aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel artinya seluruh usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. Sustainable artinya kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMNeg.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola/Pengurus

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola/pengurus BUMNeg terpisah dari organisasi pemerintahan Negeri.
- (2) Organisasi pengelola/pengurus BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasehat atau Komisaris; dan
 - b. Pelaksana operasional atau Direksi.
- (3) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja.
- (4) Pelaksana operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Direktur atau Manajer; dan
- b. Kepala unit – unit usaha.

- (5) Kepala unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh staf dengan cara diusulkan oleh kepala unit usaha kepada direktur dan ditetapkan oleh direktur.
- (6) Jumlah staf unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tergantung kebutuhan dan keadaan keuangan, antara lain:
- a. Staf bagian keuangan
 - b. Staf bagian administrasi
 - c. Staf bagian analisis kelayakan usaha (pada unit-unit usaha jasa keuangan atau jasa lainnya)
 - d. Staf bagian penagihan
 - e. Staf lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan keperluan unit-unit usaha.
- (7) Organisasi pengelola BUMNeg ditetapkan dengan keputusan Kepala Pemerintahan Negeri dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan BUMNeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada:
- a. Anggaran Dasar; dan
 - b. Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Ketiga

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 8

Penasehat atau Komisaris

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Negeri.
 - b. Bertindak sebagai pembuat keputusan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Negeri.
 - c. Bertindak sebagai pengamat yang selalu mencari peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMNeg.
- (2) Penasehat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan adalah sebagai berikut :

- a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Negeri.
- b. Melindungi usaha Negeri terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Negeri (BUMNeg).

Pasal 9

Direktur dan Kepala Unit Usaha

- (1) Tugas Direktur dan Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 - b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata.
 - c. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Negeri.
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Negeri untuk meningkatkan pendapatan asli Negeri.
 - e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Negeri melalui forum Musyawarah Negeri minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
 - f. Mewakili BUMNeg di dalam dan di luar pengadilan.
 - g. Dalam melaksanakan tugasnya, harus mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Negeri dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Direktur dan Kepala Unit Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Unit Usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 1. Laporan keuangan Unit Usaha.
 2. Progres kemajuan kegiatan dalam bulan berjalan.
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 bulan sekali.
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga Negeri dalam suatu Musyawarah Negeri.

Pasal 10

Staf Unit Usaha

Tugas dan tanggungjawab staf unit usaha, antara lain :

- a. Staf Keuangan
 1. Mencatat seluruh transaksi keuangan pada buku kas harian dan ditutup pada akhir bulan atau tutup buku;
 2. Membuat laporan keuangan secara sistematis akutansi yang mencakup : Kas Harian, Daftar Uang Masuk, Buku Kas Harian, Buku Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Laporan Rugi Laba, Neraca, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas;

3. Menyimpan uang kas dan mengeluarkan atas perintah Kepala Unit yang disetujui oleh Direktur untuk pengembangan usaha dan Operasional lainnya; dan
 4. Melaporkan posisi kas harian kepada kepala Unit dengan menunjukkan bukti fisik dan dibuat berita acara.
- b. Staf Administrasi
1. Merekap seluru arus surat yang keluar dan masuk, dan membuat surat menyurat yang dibutuhkan;
 2. Membuat laporan secara kelembagaan atau perkembangan kemajuan Unit Usaha;
 3. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala Unit untuk kegiatan Unit Usaha;
- c. Staf Bidang Analisis Kelayakan Usaha
1. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaatan dalam mengajukan pinjaman kepada BUMNeg;
 2. Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi: cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha), cek fisik kelayakan agunan, mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga dan lainnya yang bersangkutan, mencari informasi kepada masyarakat tentang karakter peminjam;
 3. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan;
 4. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan;
 5. Menyampaikan kepada Kepala Unit Usaha tentang rekomendasi analisis kelayakan usaha; dan
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMNeg.
- d. Staf Bidang Penagihan
1. Melaksanakan tagihan kepada peminjam yang terlambat dalam membayar pinjaman;
 2. Melaksanakan sanksi atas peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Unit yang berkenaan dengan BUMNeg.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Tata cara pembentukan pengurus BUMNeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan melalui rapat/musyawarah Negeri yang dihadiri oleh perangkat Negeri dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di Negeri.

- (2) Rapat/musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pemerintah Negeri untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokrasi.
- (3) Anggota pengurus BUMNeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- (4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMNeg ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus dan mendapat persetujuan dari Kepala Pemerintah Negeri atau Raja.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMNeg antara lain:
 - a. Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha.
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di negeri sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
 - c. Sekurang-kurangnya berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun.
 - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, profesional dan penuh pengabdian terhadap perekonomian Negeri.
 - e. Pendidikan yang memadai minimal SLTA / sederajat atau S1.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. Khusus pemegang jabatan staf bagian keuangan, dan staf bagian Administrasi diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau DIII atau S1 di bidang akuntansi dan sekretaris.

Pasal 12

Masa bakti kepengurusan BUMNeg ditetapkan 5 tahun dan dapat di pilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 13

Pengurus BUMNeg berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pindah tempat tinggal di luar desa.
- d. Berakhir masa baktinya.
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- f. Karena tersangkut tindak pidana.
- g. Termasuk dalam pengurus partai politik.

Pasal 14

Pergantian pengurus BUMNeg antar Waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMNeg, dan masa tugas anggota pengurus BUMNeg pengganti di sesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.

Pasal 15

- (1) Pengurus BUMNeg berhak mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya. Disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha BUMNeg.
- (2) Pengurus BUMNeg dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Badan Usaha Milik Negeri selain dari penghasilan yang sah sesuai dengan AD/ART.

BAB V

JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 16

- (1) BUMNeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. Bidang perdagangan, perindustrian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian dan perikanan;
 - d. Industri kecil dan rumah tangga dan/atau;
 - e. Jenis usaha lainnya.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi negeri.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Jasa keuangan mikro;
 - b. Jasa transportasi;
 - c. Jasa pariwisata;
 - d. Jasa komunikasi;
 - e. Jasa konstruksi;
 - f. Jasa pertambangan dan energi. dan atau
 - g. Jenis jasa lainnya.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Beras;
 - b. Gula;
 - c. Garam;
 - d. Minyak goreng;
 - e. Kacang kedelai; dan
 - f. Bahan sembilan bahan pokok lainnya yang dikelola melalui warung desa atau tumbung desa.

(3) Usaha perdagangan, perindustrian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. Waserda,
- b. Warnet,
- c. Cengkih,
- d. Pala,
- e. Kayu olahan,
- f. Jagung;
- g. Buah-buahan;
- h. Sayuran;
- i. Hewan ternak;
- j. Ikan, dan atau
- k. Jenis usaha lainnya.

(4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, antara lain:

- a. Makanan;
- b. Minuman, kerajinan rakyat;
- c. Bahan bangunan, dan atau;
- d. Jenis usaha lainnya.

Pasal 18

Modal BUMNeg berasal dari:

- a. Pemerintah desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
- d. Pinjaman; dan/atau
- e. Kerja sama usaha dengan pihak lain.

Pasal 19

- 1) Modal BUMNeg yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Modal BUMNeg yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- 3) Modal BUMNeg yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan atau dana APBD.
- 4) Modal BUMNeg yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- 5) Modal BUMNeg yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 20

Modal BUMNeg yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan BPN atau Saniri Negeri

- (2) Yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan BPN atau Saniri Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPN setelah di adakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 21

Modal BUMNeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Negeri dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Negeri.

Pasal 22

- (1) Bagi hasil usaha Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMNeg setiap tahun, dipergunakan untuk penambahan/pemupukan Modal usaha, pendapatan Asli Negeri, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Peraturan Negeri.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 23

- (1) BUMNeg dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) Negeri atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) Negeri atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) Negeri atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari masing-masing Pemerintah Negeri.
- (4) BUMNeg dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :
 - a. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNeg, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPN atau saniri negeri serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Apabila kerjasama yang dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMNeg dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 24

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Subyek kerjasama
 - b. Obyek kerjasama
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Keadaan memaksa;
 - g. Penyelesaian permasalahan; dan
 - h. Pengalihan.

Pasal 25

Naskah perjanjian kerjasama usaha negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNeg kepada Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja.
- (2) Kepala Pemerintahan Negeri atau Raja melaporkan pertanggungjawaban BUMNeg kepada BPN atau Saniri Negeri dalam forum musyawarah negeri.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksanaan operasional selama 1 (satu) tahun.
 - b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.
 - c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban disesuaikan dengan AD/ARTI

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMNeg.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat oleh Camat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Pasal 28

Pengawasan

- (1) BPN/saniri negeri dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah negeri untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMNeg.
- (2) Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dapat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMNeg.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

BUMNeg atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur dan ditetapkan kemudian.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 09. Mei 2014

BUPATI MALUKU TENGAH, *h An*

Tuasikal Abua
TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, *h An*

Umarelia Ibrahim
UMARELIA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2014 NOMOR